

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia

Aisya Avrylia Elskan Wilde¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: aisya205200169@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: aisya205200169@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Democracy is a government of the people, by the people, for the people. This was said by Abraham Lincon in his speech at Gettysburg, Pennsylvania, November 19, 1863. He said "Democracy is a government of the people, by the people, and for the people". Indonesia is one of the countries that implements a democratic system. This can be seen in Pancasila and the 1945 Contitution of the Republic of Indonesia. One form of democracy in Indonesia is the holding of general election, where Indonesian citizens have the opportunity to determine the government themselves. Therefore, the course of a General Election must be smooth, fair, and transparent. In the course of the General Election, it is certain that a violation will occur. One of these violations is a criminal violation of the General Election. The process for handling criminal election violation cases is stated in Law No. 7 Year 2017 concerning General Election Article 476. Based on the Theory of Legal Effektivness and the Thepry of Justice. Weakness on the process can be seen from the handling time which tends to be short with the process being quite long and complicated. This causes obstruction in the delivery of justice to the complainants or people who believe that a violation has occurred. This can be said to be justice not being delivered or justice being delayed is the same as injustice. The law should be Lex nemini operator iniquum, neminini facit unjuriam or the law does not give injustice to anyone and does not wrong anyone.*

Keyword: *Democracy, General Election, Justice*

Abstrak: Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini diucapkan oleh Abraham Lincon di dalam pidatonya di Gettysburg, Pennsylvania, 19 November 1863. Beliau mengatakan "Democracy is a government of the people, by the people, and for the people". Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk Demokrasi di Indonesia adalah dengan dijalankannya Pemilihan Umum dimana warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu jalannya sebuah Pemilihan Umum harus lancar, adil, dan transparan. Dalam jalannya Pemilihan Umum sudah dipastikan akan

terjadinya sebuah pelanggaran, salah satu dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pidana Pemilihan Umum. Proses penanganan perkara pelanggaran pidana Pemilihan Umum tercantum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 476. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan terjadinya kelemahan dalam proses penanganannya, dapat di lihat dari waktu penanganan yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya penyampaian keadilan kepada para pelapor atau orang-orang yang percaya bahwa telah terjadinya pelanggaran tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai tidak tersampainya keadilan atau keadilan yang terlambat sama dengan ketidakadilan. Hukum seharusnya bersifat *Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam* atau hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Keadilan

PENDAHULUAN

Demokrasi memiliki arti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat bukan hanya diucapkan oleh Abraham Lincon saja tetapi juga Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.¹. Perwujudan dari rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan melalui Pemilihan Umum. Dr. Janedjri M. Gaffar M.Si. mengatakan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara.² Dasar dari Pemilihan Umum adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk Lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Pemilihan Umum selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang berarti rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat itu sendiri secara langsung dan bebas.³ Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum berjalan dengan lancar, menurut *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* harus ada kerangka hukum Pemilihan Umum (*electoral legal framework*) yang disusun agar tidak bermakna ganda, dapat dimengerti dengan mudah, terbuka untuk umum, dan harus dapat memperlihatkan semua unsur sistem Pemilihan Umum yang diperlukan.⁴

Setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadinya sebuah hambatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau peserta Pemilihan Umum, maupun masyarakat umum atau pemerintahan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk terciptanya Pemilihan Umum yang bebas dan adil maka harus ada perlindungan untuk pada pemilih (Masyarakat umum) dari intimidasi, penyupan, penipuan, dan tindakan-tindakan yang lain yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan mengenai Pemilihan Umum dan aparat yang berkewajiban untuk menegakkan peraturan Pemilihan Umum tersebut.

Berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah berjalan, terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut muncul karena beberapa sebab, peraturan-peraturan mengenai pelanggaran atau tindakan yang melanggar cenderung tidak dicantumkan dengan jelas sehingga menyebabkan multitafsir atau perbedaan pengertian oleh pembaca, proses penanganan pelanggaran yang rumit dan tidak mudah, dan lain-lain.

¹ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Cetakan ke-1. (Jakarta Konstitusi Press (Konpress), 2012).

² *Ibid.*

³ Joseph A. Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. (Routledge, 1976)

³ Joseph A. Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. (Routledge, 1976)

⁴ Bulls Tryckeri, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Hukum Pemilu Seri: Buku Panduan*. (Halmstead, 2002).

Hambatan juga terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, dari waktu yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit dan sering kali terjadi perbedaan pandangan atau tafsiran terhadap perkara tersebut menyebabkan banyak dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang tidak dapat dilanjutkan karena sudah terlewatnya atau habisnya waktu penanganan perkara yang sudah ditetapkan atau perkara tersebut sudah termasuk kedaluwarsa atau keterlambatan dalam penanganan perkara. Jika hambatan-hambatan ini tidak diperbaiki atau ditangani maka akan terjadi ketidakadilan, karena keadilan yang terlambat sama dengan ketidakadilan. hal ini berarti hukum telah memberikan ketidakadilan, hal ini bertentangan dengan sifat hukum yaitu *lex nemini operator iniquum, neminini facit injuriam* yang berarti hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas. Dalam meneliti, penulis menemukan beberapa permasalahan, berikut merupakan permasalahan yang ditemukan: 1. Dimana letak kelemahan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum? 2. Apakah dampak yang dapat terjadi dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative adalah penelitian yang menguji dan mengkaji data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum, dokumen-dokumen yang merupakan dokumen hukum.⁵ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian menggunakan penggambaran dan analisis data skunder, bahan pustaka, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara juga digunakan dalam penelitian ini sebagai data pendukung. Data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan dianalisis agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat terjawab dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Kelemahan dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum

Hukum pidana menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman merupakan siksaan atau penderitaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat dalam peraturan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terdapat beberapa peraturan yang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana.

Dalam jalannya Pemilu akan terjadinya sebuah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah, partai politik, peserta Pemilihan Umum, maupun Masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa dua macam, ada yang dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana dan ada yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Dalam penelitian ini, pelanggaran yang akan diperdalam atau dibahas adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana dapat dilihat dalam Pasal 488 samapi dengan Pasal 554 Buku Kelima Bab II Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum juga diatur dalam Pasal 476 sampai dengan 487 Buku Kelima Bab I mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut tercantum dalam

⁵ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudja, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hal. 13-14.

proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum terdapat sebuah Kerjasama antara Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Bawaslu yang dinamakan Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tetapi juga diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegak hukum tindak pidana Pemilihan Umum yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.⁶ Walaupun Bawaslu secara undang-undang mempunyai kewenangan dan tugas untuk menangani pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum tetapi proses penanganan itu wajib melalui Gakkumdu. Tugas Gakkumdu sesuai dengan peraturan Pemilihan Umum adalah mendampingi Bawaslu dalam menerima laporan atau temuan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, selanjutnya dilakukannya pembahasan untuk memastikan apakah laporan atau temuan tersebut masuk kedalam syarat formil dan materilnya. Pembahasan itu dilakukan 1x24 jam setelah laporan atau temuan diterima. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.

Setelah keputusan dibuat, selanjutnya masuk kedalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan jangka waktu 14 hari kerja sejak laporan atau temuan itu diterima. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang memiliki wewenang untuk melakukannya adalah penyidik Gakkumdu yang berasal dari kepolisian (penyidik tindak pidana Pemilihan Umum Bareskrim Polri).⁷ Sedangkan untuk tahap penuntutan yang memiliki wewenang untuk melakukannya adalah Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum yang berada dibawah Jaksa Muda Pidana Umum).⁸

Titik kelemahan dalam proses penanganan ini terletak pada jangka waktu yang cenderung singkat dengan proses yang amat rumit. Jangka waktu yang dicantumkan dalam Pasal 480 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah 14 hari sejak diterimanya laporan atau temuan pelanggaran. Dalam jangka waktu ini kepolisian harus melakukan penyelidikan dan juga penyidikan yang dimana berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengadilan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perkara yang paling mudahnya disediakan waktu 30 hari yang dihitung dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Hal ini membuktikan bahwa waktu yang disediakan untuk menangani perkara pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum terlalu singkat dan dapat menyebabkan perkara tersebut kadaluwarsa. Bukan hanya karena waktunya yang singkat tetapi prosesnya yang rumit dan bertumpang tindih. Hal ini dikarenakan terjadinya dua proses yang sama terjadi dua kali, pada saat Bawaslu menerima laporan termasuk penerimaan alat bukti dari pelapor atau penemu tetapi juga melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut (Pelapor/Penemu, Terlapor, Saksi, dan Pihak Terkait) dan juga Bawaslu melakukan kajian mengenai perkara tersebut sebagai dasar Bawaslu menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum guna sebagai bahan pembahasan Gakkumdu. Setelah itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dimana hal itu berarti kepolisian melakukan pengecekan alat bukti, klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan harus melakukan pembahasan kembali apakah laporan atau temuan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan Pemilihan Umum atau tidak. Selanjutnya, pihak kejaksaan

⁶ Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*, Pasal 1 ke- 38.

⁷ *Ibid*, Pasal 480 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 480 ayat (4)

pun harus mengecek ulang apakah hasil dari penyidikan dapat dikatakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pemilihan Umum atau tidak.

Hal ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan sekarang tidak efektif karena sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Dalam hal ini tidak terpenuhinya faktor hukumnya sendiri karena proses penanganan yang dilakukan sekarang adalah proses sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk dan ditulis.

Selain dari jangka waktu yang singkat, terjadi juga perbedaan pemahaman dari apa itu tindak pidana Pemilihan Umum. Hal ini sangat penting karena tindak pidana dengan tindak pidana Pemilihan Umum adalah hal yang berbeda, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang secara tegas tertulis dalam rumusan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan pengertian dari tindak pidana Pemilihan Umum adalah perbuatan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagai perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan dikenakan sanksi pidana dan perbuatan lain yang tertulis sebagai perbuatan yang melawan hukum yang harus mengandung unsur Pemilihan Umum didalamnya. Jika perbuatan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Pemilihan Umum atau berjalannya Pemilihan Umum, maka perbuatan itu walaupun termasuk melawan hukum dan dilakukan pada saat berjalannya Pemilihan Umum tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan itu termasuk kedalam tindak pidana Pemilihan Umum.

Perbedaan pemahaman tersebut merupakan masalah yang mendasar yang menyebabkan proses penanganan perkara pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum lemah karena masing-masing pihak yang terlibat didalamnya memiliki pandangan yang saat melihat suatu perkara. Masing-masing pihak memiliki pandangan yang berdasar kepada pedoman yang dimilikinya. Oleh karena itu, yang seharusnya dapat dikatakan sebuah pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum tidak tercapai karena kembali lagi untuk menyatakan suatu tindakan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum atau dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum seluruh pihak yang terlibat dalam Gakkumdu harus menyatakan atau menyepakati bahwa laporan atau temuan itu memenuhi unsur dan dapat dikatakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, kalau salah satu pihak saja tidak menyatakan atau menyepakati maka laporan atau temuan itu tidak akan ditindak lanjuti.

Penanganan perkara pidana Pemilu sering kali dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat menghambat prosesnya. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penanganan perkara pidana Pemilu meliputi:

1. Kurangnya Bukti yang Kuat: Salah satu tantangan utama dalam penanganan perkara pidana Pemilu adalah kurangnya bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Karena sifatnya yang kompleks dan seringkali tersembunyi, pembuktian pelanggaran Pemilu dapat menjadi sulit, terutama jika pelaku memiliki akses yang terbatas.
2. Keterlibatan Politik: Keterlibatan politik dalam penanganan perkara pidana Pemilu dapat menjadi hambatan serius. Tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

3. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi personel, anggaran, atau infrastruktur, sering kali menjadi kendala dalam penanganan perkara pidana Pemilu. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif dan menyelidiki kasus-kasus dengan cepat dan efektif.
4. Kompleksitas Hukum Pemilu: Hukum Pemilu yang kompleks dan beragam di setiap negara dapat menyulitkan proses penanganan perkara pidana Pemilu. Karena aturan-aturan Pemilu seringkali berubah dan terkadang ambigu, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak.
5. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian hukum terkait dengan interpretasi dan penerapan undang-undang Pemilu juga dapat menjadi masalah dalam penanganan perkara pidana Pemilu. Ketika aturan-aturan Pemilu tidak jelas atau terbuka untuk interpretasi yang berbeda, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum.
6. Ketidakmampuan Mengidentifikasi Pelanggaran: Terkadang, kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran Pemilu secara tepat juga dapat menjadi permasalahan dalam penanganan perkara pidana Pemilu. Pelanggaran Pemilu seringkali terjadi di balik layar dan sulit dideteksi tanpa adanya bukti yang kuat atau pengungkapan dari pihak terkait.
7. Keterbatasan Sistem Hukum: Beberapa negara mungkin menghadapi keterbatasan dalam sistem hukum mereka yang dapat mempengaruhi penanganan perkara pidana Pemilu. Ini termasuk kelemahan dalam prosedur hukum, rendahnya tingkat transparansi, atau kurangnya independensi lembaga penegak hukum.

Penanganan perkara pidana Pemilu selain membutuhkan pengetahuan umum mengenai tindak pidana, juga perlu pengetahuan khusus karena Pemilu merupakan proses politik dimana berbagai modus tindak pidana Pemilu sangat tersamar dan sangat rumit karena memiliki nuansa politik yang sangat kental.

Salah satu contoh dari perbedaan pemahaman ini dapat dilihat dari yang terjadi di Sumatra Barat, Kota Padang dimana dalam kasus ini Bawaslu meyakini bahwa telah terjadinya dugaan pelanggaran karena kampanye telah dilaksanakan dengan kehadiran dari dua belas kepala daerah, setelah ditelusuri oleh Bawaslu ternyata kedua belas kepala daerah tersebut tidak memiliki surat izin cuti yang dimana didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 281 ayat (1) huruf b tertulis bahwa:

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. *Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.”*

Bawaslu Kota Padang menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 521 dan 547 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, tetapi dalam pembahasan Gakkumdu berkedimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur tindak pidana Pemilu disini, sedangkan Bawaslu percaya keras dan nyata bahwa kejadian tersebut termasuk kedalam unsur tindak pidana Pemilihan Umum. Walaupun Bawaslu memiliki kepercayaan dan bukti yang kuat, perkara itu tidak bisa ditindak lanjuti lebih lanjut karena terjadi ketidaksepahaman dan kesepakatan.

Dampak Dari Kelemahan Proses Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum

Dengan singkatnya jangka waktu penanganan, menyebabkan sering terjadinya perkara terlambat untuk diselesaikan atau bahkan dinyatakan sebagai kadaluwarsa. Proses ini dapat dikatakan bahwa telah terjadinya keterlambatan dalam pemberian keadilan kepada para

pelapor atau penemu dan juga Masyarakat Indonesia yang merasa telah dirugikan dengan tindakan terlapor tersebut dan merasa kecewa karena keadilan yang mereka harapkan tidak tercapai bahwa tidak diproses, kejadian ini juga dapat dikatakan bahwa telah terjadinya ketidakadilan karena sesuai dengan Adagium Hukum yaitu *justice delayed is justice denied* atau keterlambatan dalam memberikan keadilan merupakan bentuk lain dari sebuah ketidakadilan.

Hal ini akan menyebabkan menurunkan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dan menurunkan keinginan Masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraannya Pemilihan Umum tersebut. Jika ini terjadi maka penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dikatakan gagal dan tidak mencerminkan nilai demokrasi yang telah tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menurunnya tingkat kepercayaan, hal itu mengindikasikan bahwa Pemilihan Umum yang dijalankan tidak berhasil atau dapat dinyatakan sebagai kegagalan. Karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap proses berjalannya Pemilihan Umum maka pemerintahan yang terbentuk bukanlah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dibentuk oleh rakyat itu sendiri.

Jika pemerintahan itu tidak berasal dari suara para rakyat, maka akan terjadi kekecewaan terhadap pemerintahan yang terbentuk tersebut dan hal itu akan membuktikan bahwa pemerintah dan institusi-institusi yang seharusnya melindungi hak untuk memilih para masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya kekurangan yang amat besar dalam pemerintahan itu sendiri.

KESIMPULAN

Dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum terdapat beberapa kelemahan yang menghambat tercapainya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang di cita-citakan. Harus adanya perubahan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum agar walaupun dengan waktu yang singkat proses penanganan tidak harus bertumpah tindh dan membutuhkan waktu hanya untuk menyamakan pemahaman.

Sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi, para penyelenggara Pemilihan Umum harus melindungi hak suara yang dimiliki para masyarakat negara itu. Karena pada dasarnya inti sari dari negara Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan tidak terpenuhinya persyaratan itu negara itu tidak dapat dikatakan sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi. Dengan terjadinya hambatan dalam proses penanganan perkara pelanggaran pidana Pemilihan Umum maka dapat dikatakan bahwa hak suara orang tersebut tidak terjaga dan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diwajibkan untuk berjalan secara adil tidak terpenuhi.

REFERENSI

- Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan", Vol I, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Benny Sabdo, "Melacak Problematik Daftar Pemilih", Jurnal, (Jakarta: Jurnal Bawaslu DKI Jakarta)
- Chad Vickery, "Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Election", Jurnal, (Washington: IFES, 2011)
- Dr. Wirdayaningsih, S.H., M.H., "Pengawas Pemilu: Sanggupkah Sebagai Pengawal Demokrasi Dalam Penegakan Hukum Pemilu?", Jurnal, (Jakarta: Jurnal Bawaslu DKI Jakarta)
- Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Penulis*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012)
- Richard A. Epstein, “Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People”, (Chicago: University of Chicago Law School, 2011)
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)